

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada bab pendahuluan, maka simpulan studi ini bisa dijelaskan pada uraian berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon memegang peranan penting dalam memastikan bahwa operasional koperasi tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi operasional koperasi guna memastikan bahwa koperasi mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Tanggung jawab utama DPS meliputi pengawasan operasional, pemberian fatwa dan rekomendasi terkait produk pembiayaan, serta memberikan edukasi dan konseling kepada anggota koperasi agar lebih memahami transaksi keuangan berbasis syariah.
2. Dari segi efektivitas, pengawasan DPS sudah berjalan dengan baik dan sudah membantu menegakkan kepatuhan syariah dalam lingkungan kolaboratif. Prosedur pengawasan, metode sumber daya manusia, dan pencapaian tujuan kolaboratif dalam penerapan kepatuhan syariah semuanya bisa digunakan untuk mengukur efektivitasnya. DPS mematuhi fatwa DSN-MUI dan aturan yang berlaku bagi fungsi koperasi syariah meskipun tidak secara khusus mencakup ketentuan Bank Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa dikemukakan beberapa rekomendasi berikut guna meningkatkan efektivitas DPS dalam pengawasan syariah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon:

1. Meningkatkan koordinasi antara DPS dan manajemen koperasi agar rekomendasi yang diberikan bisa diimplementasikan dengan lebih efektif.
2. Mengembangkan sistem audit digital yang memungkinkan DPS untuk lebih mudah memantau transaksi keuangan koperasi secara real-time.
3. Mengadakan sosialisasi secara berkala kepada anggota koperasi mengenai manfaat kepatuhan syariah dan peran DPS dalam menjaga prinsip syariah di koperasi.
4. Mendorong anggota koperasi untuk lebih aktif dalam memahami dan mengawasi pelaksanaan transaksi keuangan berbasis syariah.
5. Berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan regulator lainnya untuk memperoleh panduan terbaru mengenai standar pengawasan syariah.
6. Memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh koperasi memperoleh validasi syariah dari DPS sebelum diterapkan.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan DPS bisa menjalankan fungsinya dengan lebih optimal dalam memastikan kepatuhan syariah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hal ini juga akan membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan anggota koperasi terhadap operasional koperasi syariah.